

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2011:7) adalah:

“Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa ekonomi dengan cara yang logis dengan tujuan menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan”.

Sedangkan menurut Reeve*et.al* (2009:9) adalah:

“Akuntansi (*Accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Masih menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dalam oleh Herman Wibowo (2008:7) menyatakan tentang keahlian yang harus dimiliki oleh akuntan sebagai berikut:

“Akuntan harus memiliki pemahaman yang mendalam atas prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang menjadi dasar penyajian informasi akuntansi. Selain itu, akuntan juga harus mengembangkan suatu sistem untuk memastikan bahwa peristiwa-peristiwa ekonomi dari entitas yang bersangkutan dicatat secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar”.

Maka dari pengertian akuntansi diatas dapat diketahui bahwa akuntansi merupakan kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisarian dari peristiwa ekonomi yang terjadi pada suatu entitas.

Perusahaan mengidentifikasi jenis informasi yang dibutuhkan lalu merancang sistem akuntansi guna memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Kemudian sistem akuntansi mencatat data kegiatan ekonomi perusahaan yang hasilnya dilaporkan kepada pihak-pihak berkepentingan sesuai dengan informasi yang mereka butuhkan.

2.1.2 Auditing

Auditing merupakan salah satu atestasi. Atestasi, pengertian umumnya merupakan suatu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulan tentang realibilitas dari pernyataan seseorang.

Menurut Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2011 ; 4) definisi auditing yaitu:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria . Auditing should be done by a competent independent person”

Pengertian *auditing* yang diberikan oleh beberapa ahli dibidang akuntansi diantaranya menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens dan Amir Abadi Jusuf (2011:4):

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Menurut Mulyadi (2008:9), audit adalah:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Pengertian audit lainnya menurut Soekrisno agoes (2012:4):

“*Auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Berdasarkan definisi-definisi auditing di atas dapat menunjukkan beberapa hal penting yang terkait dengan definisi auditing, di mana yang diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan pendukung-pendukungnya. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen yaitu oleh akuntan publik. Tujuan dari pemeriksaan oleh akuntan itu sendiri yaitu untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa agar dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemakai laporan keuangan (Sri Hasanah, 2010).

2.1.2.1 Tujuan Audit

Menurut Halim (2003) dalam Ratna Ningsih (2014) tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi yang dibuat oleh manajemen yang tercantum yang bersifat eksplisit maupun implisit. Asersi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. keberadaan atau keterjadian (*existence or occurrence*)
2. kelengkapan (*completeness*)
3. hak dan kewajiban (*right and obligation*)
4. penilaian atau pengalokasian (*valuation or allocation*)
5. penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*)”

2.1.2.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Soekrisno Agoes (2012:10-13) terdapat beberapa jenis yang ditinjau dari luas pemeriksaan dan jenis pemeriksaan, yaitu sebagai berikut:

- “1. Dari luasnya pemeriksaan audit dapat dibedakan atas:
 - a. *General audit* (pemeriksaan umum): *General audit* (pemeriksaan umum) adalah suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.
 - b. *Special audit* (pemeriksaan khusus) adalah suatu pemeriksaanterbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.
2. Dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:
 - a. *Management Audit (Operational Audit)*. *Management audit (operational audit)* adalah suatu pemeriksaanterhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakanakuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan olehmanajemen,

untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

- b. *Compliance Audit* (Pemeriksaan Ketaatan). *Compliance audit* (pemeriksaan ketaatan) merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern (pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).
- c. *Internal Audit* (Pemeriksaan Intern): *Internal audit* (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak di luar perusahaan menganggap bahwa internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit finding*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal, serta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).
- d. *Computer Audit*: *Computer audit* merupakan pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (*Electronic Data Processing system*)”.

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens dan Amir

Abadi Yusuf (2011:16) audit dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut:

“1. Audit Operasional

Mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi.

2. Audit Ketaatan

Dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang di audit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

3. Audit Laporan Keuangan

Dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang di verifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut”.

2.1.2.3 Tahapan Audit Laporan Keuangan

Menurut Soekrisno Agoes (2012:9) Tahapan-tahapan audit (pemeriksaan umum oleh akuntan publik atas laporan keuangan perusahaan) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. “Kantor Akuntan Publik (KAP) dihubungi oleh calon pelanggan (klien) yang membutuhkan jasa audit.
- b. KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membicarakan:
 1. Alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya (apakah untuk kepentingan pemegang saham dan direksi, pihak bank/kreditor, Bapepam-LK, Kantor Pelayanan Pajak, dan lain-lain).
 2. Apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit KAP lain.
 3. Apa jenis usaha perusahaan dan gambaran umum mengenai perusahaan tersebut.
 4. Apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau dengan bantuan komputer.
 5. Apakah system penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup rapih.
- c. KAP mengajukan surat penawaran (audit proposal yang antara lain berisi: jenis jasa yang diberikan, dan lain-lain. Jika perusahaan menyetujui, audit proposal tersebut akan menjadi *Engagement Letter* (Surat Penugasan/Perjanjian Kerja).
- d. KAP melakukan audit *field work* (pemeriksaan lapangan) dikantor klien. Setelah audit *field work* selesai KAP memberikan draft audit report kepada klien, sebagai bahan untuk diskusi. Setelah draft report disetujui klien, KAP akan menyerahkan final audit report, namun sebelumnya KAP harus meminta Surat Pernyataan Langgan (*Client Representation Letter*) dari klien yang tanggalnya sama dengan tanggal audit report dan tanggal selesainya audit field work.
- e. Selain audit report, KAP juga diharapkan memberikan *Management Letter* yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai

kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran-saran perbaikannya”.

Tahapan audit merupakan urutan yang harus dilalui dalam audit. Tahapan tersebut membantu auditor mengenali klien dan memastikan bahwa pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai rencana dan tidak melanggar standar auditing sekaligus menjadi alat pengendalian. Auditor akan sangat beresiko apabila tidak melakukan tahapan audit secara baik.

2.1.3 Auditor

2.1.3.1 Pengertian Auditor

Definisi Auditor menurut Mulyadi (2002:1) adalah sebagai berikut :

“Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji”.

2.1.3.2 Jenis-jenis Auditor

Pengklasifikasian auditor menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin

A. Arens dan Amir Abadi Yusuf (2011:19-21) yaitu:

“1. Kantor akuntan publik.

Kantor akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. KAP biasa disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

2. Auditor Internal Pemerintah.

Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah.

3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan.

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dimpimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada DPR.

4. Auditor Pajak.

Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan disebut auditor pajak.

5. Auditor Internal.

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka”.

Jenis-jenis auditor memiliki ruang lingkup pekerjaan dan kekhususan masing-masing. Pembagian jenis auditor ini memudahkan bagi auditor untuk memahami ruang lingkup pekerjaannya.

2.1.4 Standar Auditing

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens dan Amir Abadi Yusuf (2011:41) menyatakan bahwa:

“Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti”.

Standar memberikan panduan rinci bagi auditor dalam memberikan jasa audit atas laporan keuangan pada masyarakat dan memberikan acuan bagi auditor dalam menghadapi perkembangan dan kebutuhan jasa *auditing* oleh masyarakat.

Oleh karena itu auditor harus taat terhadap standar profesi tersebut selama bertugas.

2.1.5 Skeptisisme Profesional Auditor

2.1.5.1 Skeptisisme Profesional Auditor

Alvin. A Arens yang dialihbahasakan oleh Herman wibowo (2011; 462) mendefinisikan skeptisisme profesional yaitu sebagai berikut :

“Skeptisisme profesional adalah suatu sikap auditor yang tidak mengasumsikan manajemen tidak jujur tetapi juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut.”

Islahuzzaman (2012:429), mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai berikut :

“Skeptisisme profesional adalah tingkah laku yang melihatkan sikap yang selalu mempertanyakan dan penentuan kritis atas bukti audit. Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen jujur atau tidak jujur.”

Dari beberapa pengertian diatas cirri-ciri dari skeptisisme profesional adalah sebagai berikut:

- a. Sikap penuh pertanyaan
- b. Sikap penilaian kritis atau setiap bukti
- c. Tidak boleh mengkonsumsikan manajemen tidak jujur, kemungkinan tidak jujur harus di pertimbangkan.
- d. Tidak boleh mengasumsikan manajemen jujur.

Jadi ciri-ciri skeptisme diatas merupakan sebuah sikap yang menyeimbangkan antara sikap curiga dan sikap percaya. Keseimbangan sikap

antara percaya dan curiga ini tergambarkan dalam perencanaan audit dengan prosedur audit yang dipilih akan dilakukannya. Dalam prakteknya, auditor seringkali diwarnai secara psikologis yang kadang terlalu curiga, atau sebaliknya terkadang terlalu percaya terhadap asersi manajemen. Padahal seharusnya seorang auditor secara profesional menggunakan kecakapannya untuk “*balance*” antara sikap curiga dan sikap percaya tersebut.

Dari pernyataan di atas, terdapat tiga poin penting yang merupakan prinsip utama skeptisisme profesional auditor dalam penugasan audit diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai seorang profesional, auditor di minta untuk bersikap skeptis profesional dengan selalu mempertanyakan dan menilai secara kritis atas bukti audit.
2. Seorang auditor di minta untuk bersikap *skeptic professional* dalam proses audit untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kompetensi dari bukti audit yang sudah dikumpulkan secara objektif.
3. Seorang auditor di minta untuk tidak berasumsi bahwa manajemen klien sepenuhnya jujur atau tidak jujur sama sekali. Auditor di minta untuk iak merasa puas atas bukti audit yang persuasif karena tidak percaya akan asersi yang dibuat manajemen klien.

2.1.6 Etika

Menurut Arens, Elder, dan Beasley yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011:98) bahwa:

“Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral.”

Prinsip etika di Indonesia tidak secara khusus dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tetapi dianggap menjiwai kode perilaku akuntan di Indonesia.

Menurut Daft yang dialibahasakan oleh Sugiyarto (2012:167) menyebutkan bahwa:

“Etika (*Ethics*) adalah aturan mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok mengenai apa yang benar dan apa yang salah.”

Dari kedua pengertian diatas , maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa etika adalah prinsip dan nilai moral yang akan mempengaruhi seseorang dalam pelaksanaan tindakannya.

Menurut Keraf dan Imam (2001: 33-35) dalam Farid dan Suranta (2012: 5) etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Etika Umum

Etika umum berkaitan dengan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas pengertian umum dan teori-teori.

2. Etika Khusus

Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Etika Individual, menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b) Etika Sosial berkaitan dengan kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia dengan manusia lainnya yang salah satu bagian dari etika sosial adalah etika profesi akuntan.

2.1.6.1 Etika Profesi Auditor

Etika secara umum dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:42) bahwa etika profesi adalah sebagai berikut:

“Etika mengikat kepada anggota kompartemen dan merupakan produk rapat anggota kompartemen dalam menjalankan tugasnya sebagai akuntan publik”.

Definisi etika profesi secara umum menurut Arens yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011:71-91)

“Standar-standar, prinsip-prinsip , interpretasi atau peraturan etika, dan kaidah etika yang harus dilakukan secara auditor seperti tanggung jawab profesi, kepentingan public, integritas, obyektivitas auditor, keseksamaan dan lingkup dan sikap jasa dalam memeriksa laporan keuangan”.

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota IAI di satu sisi dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI di sisi lainnya, kode etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf Profesional (baik yang anggota IAPI maupun bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik.

Dimensi etika yang sering digunakan dalam penelitian (Ida Suraida, 2005) adalah:

1. Kepribadian yang terdiri dari *locus of control external* dan *locus of control internal*,
2. Kesadaran etis dan
3. Kepedulian pada etika profesi, yaitu kepedulian pada Kode Etik IAI yang merupakan panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan usaha pada instansi pemerintah maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggungjawab profesionalnya. Untuk tujuan itu terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa dan kepercayaan.

Prinsip etika profesi dalam Kode Etik IAI adalah sebagai berikut:

1. Tanggungjawab profesional
2. Kepentingan publik
3. Integritas
4. Objektivitas
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional
6. Kerahasiaan
7. Perilaku profesional
8. Standar teknis, harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan.

Martadi dan Sri (2012:30) menyatakan bahwa :

“Interaksi antara *locus of control* dan kesadaran etis mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Pada kesadaran etis yang tinggi ada kecenderungan auditor untuk menolak permintaan klien sehingga dapat dikatakan pada kondisi ini auditor menjadi lebih skeptis.

Penelitian Ida Suraida (2005) diantaranya menyimpulkan bahwa etika berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor. Dimensi etika yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepribadian, kesadaran etis dan kepedulian pada etika profesi.

Penelitian – penelitian terdahulu tentang etika yang berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor yaitu (Jones, 2003) : kemampuan untuk mempertimbangkan kejujuran/integritas auditee adalah penting untuk karakteristik skeptisisme profesional auditor.

Dimensi etika yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1) *personality* (kepribadian) yang terdiri dari *locus of control internal dan locus of control eksternal*, 2) kesadaran etis, dan 3) kepedulian pada etika profesi (Shaub & Lawrence, 1996; Muawanah, 2000 & Suraida, 2005).

2.1.6.2 Kepribadian

Menurut Gordon dan Henry dalam Indira (2013:35) mendefinisikan kepribadian sebagai berikut :

“A Personality is the set of psychological traits and mechanism within the individual that that are organized and relatively enduring that influence his or her interactions with, and adaptations to the environment (including the interapsycjic, physical, and social environment)”.

Robins (2011:23) mendefinisikan kepribadian adalah:

“ Locus of Control, Machiavellianism, self esteem, self-monitoring, propensity for risk taking, and type A Personality. Dimensi Locus Of control cocok untuk digunakan job performance.

Menurut Ivancevich yang dialihbahasakan oleh Wibi dan Bimo (2013:41) mendefinisikan kepribadian yaitu:

“Sebagai himpunan karakteristik, kecenderungan dan temparemen yang relatif stabil yang terbentuk secara nyata oleh faktor keturunan dan faktor sosial, budaya dan lingkungan.

Untuk mendapatkan perspektif kepribadian, orang mencoba mengukur melalui *locus of control* (letak kendali) dan kreativitas.

Indikator kepribadian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimensi locus of control (Robbins, 2001 ; Ivancevich,2003)

2.1.6.3 Locus Of Control

Konsep tentang locus of control pertama kali dikemukakan oleh Rotter (1966), seorang ahli teori pembelajaran sosial. menurut Rotter (1996) dalam Ivancevich (2003) *Locus Of control* didefinisikan sebagai berikut :

“The locus of control individuals determines the degree to wich they believe that their behaviors influence what happens to them”

Dalam Krisdianawati (2010), locus of control dari individu – individu menentukan tingkat mana yang mereka percaya bahwa perilakunya mempengaruhi peristiwa – peristiwa yang terjadi padanya. Individu yang memiliki keyakinan bahwa nasib atau event dalam kehidupannya berada dibawah kontrol dirinya, dikatakan individu tersebut memiliki locus of control internal. Sementara individu yang memiliki keyakinan bahwa lingkungannya adalah yang mempunyai kontrol terhadap nasib atau event-event yang terjadi dalam kehidupannya dikatakan individu tersebut memiliki external locus of control.

Karakteristik *internal locus of control* dan *external locus of control* menurut Crider (1983) yang dialihbahasakan Krisdianawati (2010), oleh sebagai berikut :

1. *Internal Locus of control*

- a. Suka bekerja
- b. Memiliki inisiatif yang tinggi
- c. Selalu berusaha untuk menemukan pemecahan masalah
- d. Selalu mencoba untuk berpikir seefektif mungkin
- e. Selalu mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin berhasil

2. *External locus of control*

- a. Kurang memiliki inisiatif
- b. Mempunyai harapan bahwa ada sedikit korelasi antara usaha dan kesuksesan
- c. Kurang suka berusaha, karena mereka percaya bahwa faktor luarlah yang mengontrol
- d. Kurang mencari informasi untuk memecahkan masalah.

Locus of control merupakan dimensi kepribadian yang berupa kontinum dari internal menuju eksternal, oleh karenanya tidak satupun individu yang benar-benar eksternal. Kedua tipe *locus of control* terdapat pada setiap individu, hanya saja kecenderungan untuk lebih memiliki salah satu tipe locus of control tertentu. Disamping itu *locus of control* tidak bersifat statis tapi juga dapat berubah. Individu yang berorientasi *internal locus of control* dapat berubah menjadi individu yang berorientasi *external locus of control* dan begitu sebaliknya, hal tersebut disebabkan karena situasi dan kondisi yang menyertainya yaitu dimana ia tinggal dan sering melakukan aktifitasnya. (Krisdianawati,2010)

2.1.6.3.1 Kesadaran etis

Trevino (1986) dalam Indira (2013:39) menyatakan bahwa tahapan pengembangan kesadaran moral/etis individual menentukan bagaimana seseorang individu berpikir tentang dilema etis, proses memutuskan apa yang benar dan apa yang salah.

Lima Konstruk moral yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur prinsip-prinsip etika menurut Reidenbach dan Robbin's (1988, 1990, 1993) buku Lin (2010:21) adalah keadilan, relativisme, utilitarianisme, deontology dan egoisme.

Dalam Lin (2010:21) (1) keadilan berkaitan dengan keadilan secara formal, yang mana sama diperlakukan secara sama dan yang diperlakukan secara tidak sama. (2) *Relativisme* adalah model pragmatis dalam pemikiran, berpendapat bahwa aturan-aturan etik tidak universal, etik dipengaruhi oleh

budaya. (3) *Utilitarianisme* menyatakan bahwa perbuatan disebut etis jika membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. (4) *Deontology* merupakan suatu kewajiban untuk menaati aturan-aturan etika baik secara tertulis maupun tidak tertulis. (5) pemikiran egois merupakan tindakan yang berusaha memaksimalkan kesejahteraan individu dan memajukan dirinya.

Penelitian Cohen, Pant, Sharp (1996) menggunakan MES (Reidenbach dan Robin, 1988) untuk meneliti hubungan antara orientasi etika dan kesadaran etis auditor. Orientasi etika menunjukkan tingkat berbagai prinsip-prinsip etika seperti utilitarianisme, keadilan dan keterbukaan, kewajiban (*deontology*), *relativisme*. *Self-interest* (egoisme) yang digunakan untuk mempertimbangkan situasi etis.

Indikator kesadaran etis yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan, *relativisme*, *utilitarianisme*, *deontology* dan egoisme (Reidenbach dan Robin, 1988).

2.1.6.3.2 Kepedulian Pada Etika Profesi

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Indira (2013:42) menjelaskan bahwa:

“Etika profesi merupakan aplikasi khusus dari teori etika umum. Aplikasi teori etika umum pada etika profesi bersumber pada tanggungjawab profesi yang diberikan oleh masyarakat. Akuntan yang profesional memikul tanggungjawab pada auditee, masyarakat, kolega dan diri sendiri.”

Menurut Arens yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011:121) alasan utama diperlukannya tingkat profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah :

“Kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang masing-masing individu yang menyediakan layanan tersebut.“

2.1.6.3.3 Kode Etik

1. Pengertian Kode Etik

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional (Muljono 1991: 13) dalam Enjel (2006: 32).

2. Tujuan Kode Etik

Menurut Muljono (1991:13) dalam Enjel (2006: 32) tujuan kode etik adalah:

- (1) Dengan adanya kode etik akan mengikat para anggota profesi pada nilai-nilai sosial tertentu yang memungkinkan manusia hidup produktif baik dibidang ekonomi, sosial maupun cultural, sesuai martabat manusiawi sebagaimana dituntut perkembangan zamannya; (2) dengan adanya kode etik akan mengikat pula para anggota profesi pada suatu bentuk disiplin, dan berbakti pada nilai-nilai yang diakuinya lebih tinggi, dengan demikian etika profesional harus diarahkan pada nilai-nilai sosial yang lebih tinggi dan bukan ditunjukan kepada pembuktian untuk kepentingan kelompok profesional yang bersangkutan.

3. Pentingnya Kode Etik Profesional

Nadirsyah (1993) dalam Enjel (2006: 32) mengemukakan tiga alasan pentingnya kode etik profesional yaitu: (1) memberikan referensi yang eksplisit mengatur suatu kriteria aturan untuk suatu profesi, (2) memberi pengetahuan kepada seseorang apa yang diharapkan profesinya, (3) dari pandangan organisasi profesi, kode etik adalah pernyataan umum aturan-aturan. Jadi kode etik profesional sangat penting karena memberikan informasi secara eksplisit dan mengatur suatu kriteria umum untuk suatu profesi.

Prosiding kongres VIII, 1998 dalam Martadi dan Sri (2012: 17) Kode Etik Akuntan Indonesia yang baru tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Kode Etik Umum

Terdiri dari delapan prinsip etika profesi, yang merupakan landasan perilaku etika profesional, memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika dan mengatur pelaksanaan pemberian jasa professional oleh anggota, yang meliputi: tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, obyektifitas, kompetensi dan kehati-hatian profesionalnya, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis.

2. Kode Etik Akuntan Kompartemen

Kode Etik Akuntan kompartemen disahkan oleh Rapat Anggota Kompartemen dan mengikat seluruh anggota kompartemen yang bersangkutan.

3. Interpretasi kode Etik Akuntan Kompartemen merupakan panduan penerapan Kode Etik Akuntan Kompartemen.

Setiap Anggota harus selalu mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretense, dengan mempertahankan obyektifitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan/permintaan pihak tertentu/kepentingan pribadinya.

Menurut Martadi dan Sri (2012:17) ada dua sasaran dalam kode etik ini, yaitu:

1. Kode etik ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian oleh kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari kaum profesional.
2. Kedua, kode etik ini bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional, dengan demikian etika profesi merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

Berdasarkan definisi diatas mengenai etika dan etika profesi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika profesi adalah suatu tindakan, aturan ataupun kebiasaan yang harus diterapkan oleh setiap staf profesional yang bekerja pada suatu kantor Akuntan Publik.

2.1.6.3.4 Faktor-faktor Etika Profesi Auditor

Menurut Arens yang dialihbahaskan oleh herman wibowo (2011), etika profesi akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai :

“Panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan public, bekerja dilingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun dilingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Etika profesi akuntan Indonesia memuat menjadi delapan bagian yakni sebagai berikut:

1. Tanggung jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai professional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa professional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada public, menghormati kepercayaan public, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. satu cirri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada public. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana

public dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

3. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan public dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan public tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Obyektifitas

Setiap anggota harus menjaga obyektifitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektifitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap orang harus menjalankan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada public.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat-sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan dimana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan

profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh ikatan akuntansi Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

2.1.6.3.5 Aturan Etika

Aturan Etika Akuntan Publik Indonesia telah diatur dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) yang berlaku sejak tahun 2000, menurut IAI-KAP (2011) Aturan etika terdiri dari:

1. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi
 - a. Standar Umum
 - a.) Kompetensi Profesional

Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

b.) Kecermatan dan keseksamaan profesional

Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.

c.) Perencanaan dan Supervisi

Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.

d.) Data Relevan yang memadai

Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

e.) Kepatuhan terhadap standar : anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI.

b. Prinsip Akuntansi

Anggota KAP tidak diperkenankan: Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan

terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak materil terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

2. Tanggung Jawab dan Praktik Lain

a. Perbuatan dan perkataan mendiskreditkan

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

b. Iklan, promosi dan kegiatan Pemasaran Lainnya

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan public diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukakan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

3. Tanggung Jawab Kepada Klien

- a. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk:
 - b. Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standard an prinsip-prinsip akuntansi.
 - c. Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan-ketntuan yang berlaku.
 - d. Melarang review praktik professional (review mutu) seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau.
 - e. Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegasan disiplin.

4. Independensi, Integritas, dan Obyektivitas

a. Independensi

Dalam menjalankan tugasnya , anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan public yang di tetapkan oleh IAI. Sikap mental independen

tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance).

b. Integritas dan Obyektivitas

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan obyektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya pada pihak lain.

5. Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi

- a. Anggota wajib memelihara citra profesi dan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.
- b. Komunikasi antar akuntan public, anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan public pendahulu bila akan mengadakan perikatan (engagement) audit menggantikan akuntan public pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan Publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.

2.1.7 Kompetensi

2.1.7.1 Pengertian Kompetensi

Standar Umum pertama (SA Seksi 2010 dalam SPAP 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

Alvin A. Arens et. All (2008: 42) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikut pendidikan profesional yang berkelanjutan”.

Hal ini sejalan dengan pendapat Becker and Ulrich dalam Sutrisno (2010:24) bahwa :

“competency refers to an individual’s knowledge, skill, ability or personality characteristics that directly influence job performance”.

Artinya, kompetensi mengandung aspek-aspek pengetahuan , keterampilan, (keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerja.

Dari uraian pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi yaitu sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Ketidaksesuaian dalam kompetensi-kompetensi inilah yang membedakan seseorang pelaku unggul dari pelaku yang berprestasi terbatas. Kompetensi terbatas dan kompetensi istimewa untuk suatu pekerjaan tertentu merupakan pola atau pedoman dalam pemilihan karyawan (personal selection), perencanaan pengalihan tugas (succession planning), penilaian kinerja (Performace appraisal) dan pengembangan (development).

Dengan kata lain, kompetensi adalah penugasan terhadap seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja

dan direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan profesinya.

Dengan demikian kompetensi menunjukkan keterampilan pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting. Kompetensi sebagai karakteristik seseorang berhubungan dengan kinerja yang efektif dalam suatu pekerjaan atau situasi.

Dari pengertian kompetensi tersebut diatas, terlihat bahwa fokus kompetensi adalah untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan kerja guna mencapai kinerja optimal. Dengan demikian kompetensi adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan ketrampilan dan faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan suatu pekerjaan. Dengan kata lain, kompetensi adalah kemampuan melaksanakan tugas berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki setiap individu.

2.1.7.2 Standar Kompetensi

Menurut Peraturan kepala Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP,2007) yang dimaksud dengan kompetensi:

1. Auditor
2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah
3. Kompetensi
4. Standar Kompetensi
5. Kompetensi Umum
6. Kompetensi Teknis
7. Prinsip-prinsip dasar standar Kompetensi Auditor
8. Standar Kompetensi Auditor Terampil
9. Standar Kompetensi Auditor Ahli

Berikut ini akan dibahas secara ringkas rasionalisasi (dasar pemikiran) dari auditor, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), kompetensi, standar kompetensi, Kompetensi Umum, Kompetensi Teknis, Prinsip-prinsip dasar standar Kompetensi Auditor, Standar Kompetensi Auditor Terampil, Standar Kompetensi Auditor Ahli.

1. Auditor

Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, Tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pada instansi pemerintah, lembaga atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan inter pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jawabannya.

4. Standar Kompetensi Auditor

Standar Kompetensi Auditor adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan/ keahlian (skill), dan sikap perilaku (attitude) untuk melakukan tugas-tugas dalam Jabatan Fungsional Auditor dengan hasil baik.

5. Kompetensi Umum

Kompetensi umum adalah kompetensi yang berkaitan dengan persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai auditor.

6. Kompetensi Teknis Pengawasan

Kompetensi Teknis Pengawasan adalah kompetensi yang terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan sesuai dengan jenjang jabatannya.

7. Prinsip-prinsip dasar standar Kompetensi Auditor

Prinsip-prinsip dasar standar Kompetensi Auditor adalah asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara umum, dan persyaratan yang digunakan dalam mengembangkan kompetensi auditor sesuai dengan jenjang jabatannya.

8. Standar Kompetensi Auditor Terampil

Standar Kompetensi Auditor Terampil adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang yang menduduki jabatan pelaksanaan, audit pelaksanaan lanjutan, dan auditor penyelia.

9. Standar Kompetensi Auditor Ahli

Standar Kompetensi Auditor Ahli adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang menduduki jabatan pertama, auditor muda, auditor madya, dan auditor utama.

2.1.7.3 Karakteristik Kompetensi

Adapun beberapa karakteristik kompetensi menurut Lyle dan Spencer dalam Harhianto (2012:92) terdapat lima karakteristik dari kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Motif (Motives)
2. Karakteristik (Traits)
3. Pengetahuan (Knowledge)
4. Keterampilan (Skill)

Berikut ini akan dibahas secara ringkas rasionalisasi (dasar pemikiran) dari motif, karakteristik, pengetahuan, dan keterampilan:

1. Motif (Motives)

Motif adalah hal-hal yang berfikir oleh seseorang untuk berfikir dan memiliki keinginan secara konsisten yang akan dapat menimbulkan tindakan.

2. Karakteristik (Traits)

Karakteristik adalah karakteristik fisik-fisik dan respons-respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi.

3. Pengetahuan (Knowledge)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang-bidang content tertentu.

4. Keterampilan (Skill)

Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental.

Dari keempat karakteristik diatas, penulis dapat mengungkapkan pendapat tentang pandangan mengenai kompetensi auditor berkenaan dengan masalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki auditor didukung dengan pengetahuan yang bersumber dari pendidikan formal dan disiplin ilmu yang relevan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaan.

2.1.7.4 Indikator Kompetensi Auditor

Adapun komponen-komponen yang harus dimiliki auditor yang kompeten menurut Ely dan Siti Rahayu (2010:2) kompetensi adalah sebagai berikut :

a. Komponen Pendidikan

Pencapaian keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (IAI 2010). Pendidikan dalam arti luas meliputi pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan berkelanjutan.

b. Komponen Pengetahuan

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. (Meinhard et.al 1987 dalam Harhianto, 2004:35) pengetahuan adalah suatu fakta atau kondisi mengetahui sesuatu dengan baik yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan. Definisi pengetahuan menurut ruang lingkup audit adalah kemampuan penguasaan auditor atau akuntan pemeriksa terhadap medan audit (penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan).

c. Komponen Pelatihan

Pelatihan lebih yang didapatkan oleh auditor akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perhatian kekeliruan yang terjadi (Noviyani 2002 dalam Yulius Jogi Christiawan 2005:68). Auditor baru yang menerima pelatihan dan umpan balik tentang deteksi kecurangan menunjukkan tingkat skeptik dan pengetahuan tentang kecurangan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi

kecurangan dengan lebih baik dibanding dengan audit yang tidak menerima perlakuan tersebut (Carpenter.et.al, 2002 dalam Yulius Jogi Christiawan 2005:68). Seorang auditor menjadi ahli terutama melalui pelatihan. Untuk meningkatkan kompetensi perlu dilaksanakan pelatihan terhadap seluruh bidang tugas pemeriksaan.

c. Komponen Pengalaman

Pengalaman merupakan salah satu elemen penting dalam tugas audit disamping pengetahuan, sehingga tidak mengherankan apabila cara memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan antara auditor berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman akan berbeda, demikian halnya dalam mengambil keputusan dalam tugasnya. Menurut Mulyadi (2011:25) jika seseorang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. Bahkan agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan public (SK Menteri Keuangan No. 43/KMK.017/1997 tanggal 27 januari 1997)

2.1.8 Risiko Audit

2.1.8.1 Pengertian Risiko

Pengertian risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hasan, 2005)

adalah sebagai berikut:

“Risiko adalah kemungkinan, bahaya, kerugian, akibat kurang menyenangkan dari sesuatu perbuatan, usaha, dan sebagainya.”

Risiko secara umum diartikan sebagai suatu kejadian/kondisi yang berkaitan dengan hambatan dalam pencapaian tujuan. Pengertian risiko berkaitan dengan ”adanya tujuan”, sehingga apabila tidak ada tujuan yang ditetapkan maka tidak ada risiko yang harus dihadapi. (Audit Berpeduli Risiko, Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Resiko adalah segala hambatan yang mungkin terjadi dalam pencapaian suatu tujuan. Sedangkan menurut beberapa ahli arti dari resiko adalah sebagai berikut :

- Resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur Williams dan Richard, M.H)
- Resiko adalah ketidaktentuan (uncertainty) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (loss) (A. Abas Salim)
- Resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa (Soekarto)
- Resiko adalah probalitas sesuatu hasil / outcome yang berbeda dengan yang diharapkan (Herman Darmawi)

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah kemungkinan kombinasi dari bahaya kerugian yang timbul dari suatu kejadian, yang ditentukan oleh faktor-faktor yang terlibat.

2.1.8.2 Pengertian Risiko Audit

Risiko audit menurut SAS 47 (AU 312.02) adalah sebagai berikut:

Risiko auditor tanpa sadar tidak melakukan modifikasi pendapat sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material.

Pengertian risiko audit menurut SA Seksi 312 (IAI, 2011) adalah sebagai berikut:

“Risiko Audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material”.

Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas memperoleh bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk mengevaluasi laporan keuangan.

Jenis-jenis risiko audit menurut Arens et al. (2008):

a. Risiko inheren

Risiko inheren merupakan suatu ukuran yang dipergunakan oleh auditor dalam menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji yang material (kekeliruan atau kecurangan) dalam suatu segmen sebelum ia mempertimbangkan keefektifan dari pengendalian intern yang ada. Dengan mengasumsikan tiadanya pengendalian intern, maka risiko inheren ini dapat dinyatakan sebagai kerentanan laporan keuangan terhadap timbulnya salah saji yang material. Jika auditor, dengan mengabaikan pengendalian intern, menyimpulkan bahwa terdapat suatu kecenderungan yang tinggi atas keberadaan sejumlah salah saji, maka auditor akan menyimpulkan bahwa tingkat risiko inherennya tinggi. Pengendalian intern diabaikan dalam menetapkan nilai risiko inheren karena pengendalian intern ini dipertimbangkan secara terpisah dalam model risiko audit sebagai risiko pengendalian. Hubungan antara risiko inheren dengan risiko deteksi terencana serta dengan bukti audit yang direncanakan adalah risiko inheren saling berlawanan dengan risiko deteksi terencana serta memiliki hubungan yang searah dengan bukti audit

b. Risiko deteksi

Risiko deteksi merupakan risiko bahwa bukti audit untuk segmen tertentu akan gagal mendeteksi keberadaan salah saji yang melebihi suatu nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi. Terdapat dua poin utama tentang risiko deteksi terencana ini. Pertama, risiko ini tergantung pada ketiga faktor lainnya yang terdapat dalam model. Risiko terdeteksi hanya akan berubah jika auditor melakukan perubahan pada salah satu dari ketiga faktor lainnya. Kedua, risiko ini menentukan nilai bukti substantif yang direncanakan oleh auditor untuk dikumpulkan, yang merupakan kebalikan dari ukuran risiko deteksi rencana itu sendiri.

c. Risiko pengendalian

Risiko pengendalian merupakan ukuran yang dipergunakan oleh auditor untuk menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji material yang melebihi nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi atas segmen tertentu akan tidak terhadang atau tidak terdeteksi oleh pengendalian intern yang dimiliki klien. Risiko pengendalian ini memperlihatkan (1) penilaian tentang apakah pengendalian intern yang dimiliki klien efektif untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji, dan (2) kehendak auditor membuat penilaian tersebut senantiasa berada dibawah nilai maksimum (100%) sebagai bagian dari rencana audit yang dibuatnya. Semakin efektif pengendalian intern, maka semakin rendah pula faktor risiko yang dapat dibebankan pada risiko pengendalian.

Model risiko audit menunjukkan hubungan yang erat antara risiko inheren dan risiko pengendalian. Kombinasi risiko inheren dan risiko pengendalian inidapat dianggap sebagai suatu ekspektasi atas nilai salah saji setelah mempertimbangkan pengaruh dari pengendalian intern. Sama dengan yang terjadi pada risiko inheren, hubungan antara risiko pengendalian dan risiko deteksi terencana adalah saling berlawanan, sementara hubungan antara risiko pengendalian dan bukti substantif merupakan hubungan yang searah (Arens et al., 2008).

Penaksiran risiko berlangsung selama proses audit dilaksanakan. Pada tahap perencanaan audit, auditor menaksir risiko bawaan, yaitu risiko yang muncul dari sifat bisnis klien dan transaksinya. Pada tahap pemahaman dan pengujian pengendalian intern, auditor menaksir risiko pengendalian yaitu risiko dalam mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Pada tahap pelaksanaan pengujian substantif, auditor menaksir risiko deteksi, yaitu risiko tidak diperolehnya bukti yang memadai dengan menerapkan berbagai prosedur audit yang cukup.

Pada hakikatnya pemeriksaan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang didasarkan pada ketaatannya terhadap prinsip akuntansi berlaku umum. Artinya laporan keuangan yang disajikan bebas dari kemungkinan kesalahan material. Namun akuntan diwajibkan untuk melakukan usaha-usaha pemeriksaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung kesalahan material.

Risiko audit dalam penelitian ini adalah tingkat risiko penemuan yang direncanakan dalam menghadapi situasi *irregularities* atau *fraud* (penyimpangan) dalam meningkatkan sikap skeptisisme profesionalitasnya yaitu antara lain (1) *related party transaction* (transaksi perusahaan induk dan anak / transaksi antar keluarga); (2) *client misstate* (klien melakukan penyimpangan); (3) kualitas komunikasi (klien tidak kooperatif); (4) *initial audit* (klien baru pertama kali diaudit); dan (5) klien bermasalah. (Ida Suraida, 2005).

Cara audit menangani masalah risiko dalam tahap perencanaan pengumpulan bahan bukti dalam tiap siklus adalah dengan menggunakan model risiko audit (SAS 39, SPAP 2001), yang terdiri dari (1) *Planned Detection Risk* (Risiko penemuan yang direncanakan); (2) *Acceptable Audit Risk* (Risiko Audit yang diterima); (3) *Inherent Risk* (Risiko Bawaan); dan (4) *Control Risk* (Risiko Pengendalian).

Sedangkan penilaian resiko menurut Muhammad Badrus adalah sebuah aktifitas yang dilakukan untuk mendeteksi atau mengevaluasi kemungkinan adanya kesalahan atau penurunan kualitas akibat beroperasinya suatu kegiatan. Pendapat lainnya, penilaian risiko adalah mengkuantitatifkan atau menggolongkan tingkatan risiko agar mudah dikelola dan dilakukan penanganan yang tepat sesuai prinsip Cost and Benefit. Penentuan resiko (risk assessment) merupakan hal penting bagi manajemen dan auditor.

Bagi auditor, dalam kegiatan audit harus memasukan hasil penentuan resiko ke dalam program audit untuk memastikan bahwa kontrol-kontrol yang dibutuhkan memang diterapkan untuk mengurangi risiko. Resiko dalam audit atau resiko audit memperlihatkan resiko yang dihadapi auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah benar sehingga pendapat auditor telah diterbitkan, tetapi pada kenyataannya laporan tersebut ternyata tidak benar dan materialitasnya tinggi. hal tersebut menyebabkan pendapat auditor tersebut menjadi tidak bermutu bagi para penggunanya. Hal ini bisa terjadi karena auditor hanya mampu mengumpulkan bukti berdasarkan tes transaksi dan kesalahan yang

telah diatur sedemikian rupa menyebabkan menjadi sangat sulit dideteksi meskipun auditor telah bekerja sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Auditor menerima sejumlah tingkat resiko atau ketidakpastian dalam melaksanakan fungsi auditnya. Auditor mengenali bahwa terdapat suatu ketidakpastian tentang kompetensi bukti, ketidakpastian tentang efektivitas dari pengendalian intern yang dimiliki klien, serta ketidakpastian tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar pada saat audit telah selesai dilakukan. Auditor yang efektif mengenali kehadiran sejumlah risiko serta akan bergumul dengan risiko-risiko tersebut dalam suatu cara pendekatan yang tepat. Mayoritas risiko yang dihadapi oleh auditor sulit untuk diukur serta membutuhkan pemikiran yang cermat yaitu menggunakan sikap skeptisisme profesionalnya agar dapat direspon dengan tepat. (Audit Keuangan dan Kinerja, STAN).

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Pencarian dari penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya memperjelas tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, sekaligus untuk membedakan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya. Umumnya kajian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari kalangan akademis dan telah mempublikasikannya pada beberapa jurnal cetakan dan jurnal *online* (internet). Tentang Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit, Risiko Audit, dan Skeptisisme Profesional Auditor.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ida Suraida (2005) yang berjudul Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Risiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor dan Ketetapan Pemberian Opini Akuntan Publik. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu etika, kompetensi,

pengalaman audit dan risiko audit dan dua variabel dependen yaitu skeptisisme profesional auditor dan ketepatan pemberian opini akuntan publik. Pada penelitian kali ini peneliti tidak menggunakan salah satu variabel dependen yaitu ketepatan pemberian opini akuntan publik hal tersebut yang membedakan penelitian kali dan tahun, serta sampel penelitian. Hasil dari penelitian tersebut adalah secara parsial pengaruh risiko audit terhadap skeptisisme profesional auditor lebih besar dibandingkan dengan pengaruh etika, kompetensi, dan pengalaman audit dan secara simultan pengaruhnya besar begitu juga terhadap ketepatan pemberian opini akuntan publik.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Payne dan Ramsay (2005) dengan judul penelitian *Fraud Risk Assessment and Auditors Professional Skepticism* dimana variabel independennya yaitu *Fraud risk assessment* dan pengalaman audit dan variabel dependennya yaitu Skeptisisme profesional auditor. Hasil dari penelitian kali ini adalah Penaksiran risiko kecurangan dan pengalaman mempengaruhi skeptisisme profesional auditor. Perbedaan penelitian kali ini terletak pada variabel independennya di mana peneliti menggunakan beberapa faktor lainnya yaitu etika dan kompetensi.

Penelitian yang dilakukan oleh Maghfirah Gusti (2006) dengan judul penelitian yaitu Hubungan Skeptisisme Profesional Auditor dan Situasi Audit, Etika, Pengalaman serta Keahlian Audit dengan Ketepatan Pemberian Opini Auditor oleh Akuntan Publik. Variabel Independen pada penelitian kali ini yaitu Skeptisisme profesional auditor, situasi audit, pengalaman serta keahlian dan Variabel dependen Ketepatan pemberian opini oleh akuntan publik. Hasil pada

penelitian kali ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara skeptisisme profesional auditor dengan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Situasi audit dan pengalaman memiliki hubungan positif dengan pemberian opini auditor oleh akuntan publik sedangkan etika dan keahlian audit memiliki hubungan negatif terhadap pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Perbedaan penelitian kali ini terletak pada variabel independen dan variabel dependen yang merupakan kebalikan dari variabel tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mulitia SifaJaya (2007) dengan judul penelitian Pengaruh Gender dan Pengalaman Auditor Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor. Variabel Independen adalah Gender dan Pengalaman Auditor dan Variabel Dependen adalah Skeptisisme Profesional Auditor. Hasil dari penelitian kali ini yaitu Gender dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor. Secara bersama-sama gender dan pengalaman auditor memberikan sumbangan terhadap variabel terikat sebesar 43,7% sedangkan sisanya 56,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti (2008) dalam penelitian yang berjudul Skeptisisme profesional auditor dalam mendeteksi kecurangan. Perbedaan penelitian kali ini terletak pada variabel independennya dan variabel dependennya yang menggunakan skeptisisme profesional auditor. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Apabila seseorang di beri penaksiran risiko kecurangan yang tinggi akan menunjukkan skeptisisme profesional yang lebih tinggi dalam

mendeteksi kecurangan dan kepribadian mempengaruhi sikap skeptisisme profesional auditor.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hasby (2010) dengan penelitian yang berjudul *Influence the competence, audit experience, ethics, audit risk, and gender, for auditor's professional skepticism*. Hasil dari penelitian tersebut adalah *Influence the competence, audit experience, ethics, audit risk*, berpengaruh secara signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor sedangkan gender tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor. Perbedaan penelitian kali ini terletak pada variabel independen yang tidak menggunakan faktor gender.

Berikut merupakan tabel dari penelitian sebelumnya :

Tabel 2.1

Berikut adalah penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Kesimpulan	Tahun
Ida Suraida	Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Auditor dan Resiko Audit Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini	Variabel Independen (X): Etika, Kompetensi, Pengalaman Auditor, dan Risiko Audit Variabel Dependen (Y): Skeptisisme profesional auditor dan ketetapan pemberian opini akuntan publik	Secara parsial pengaruh risiko audit terhadap skeptisisme profesional auditor lebih besar dibandingkan dengan pengaruh etika, kompetensi, dan pengalaman audit dan secara simultan pengaruhnya besar begitu juga terhadap ketetapan pemberian opini akuntan publik.	2005

	Akuntan Publik.			
Payne dan Ramsay	<i>Fraud Risk Assesment and Auditors Profesional Skepticim</i>	- <i>Fraud risk asseasment</i> (penaksiran risiko kecurangan), dan pengalaman audit	- Penaksiran risiko kecurangan dan pengalaman mempengaruhi skeptisisme profesional audit - Senior auditor kurang skeptis dibanding staf juniornya	2005
Maghfirah Gusti	Hubungan Skeptisisme Profesional Auditor dan Situasi Audit, Etika, Pengalaman serta Keahlian Audit dengan Ketepatan Pemberian Opini Auditor oleh Akuntan Publik	Variabel Independen (X): Skeptisisme profesional auditor, situasi audit, pengalaman serta keahlian Variabel dependen (Y): Ketetapan pemberian opini oleh akuntan publik	Terdapat hubungan yang signifikan antara skeptisisme profesional auditor dengan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Situasi audit dan pengalaman memiliki hubungan positif dengan pemberian opini auditor oleh akuntan publik sedangkan etika dan keahlian audit memiliki hubungan negatif terhadap pemberian opini auditor oleh akuntan publik.	2006
Mulitia SifaJaya	Pengaruh Gender dan	Variabel Independen	Gender dan pengalaman auditor berpengaruh	2007

	Pengalaman Auditor Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor	(X): Gender dan Pengalaman Auditor Variabel Dependen (Y): Skeptisisme Profesional Auditor	terhadap skeptisisme profesional auditor secara bersama-sama gender dan pengalaman auditor memberikan sumbangan terhadap variabel terikat sebesar 43,7% sedangkan sisanya 56,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model	
Noviyanti	Skeptisisme profesional auditor dalam mendeteksi kecurangan	Variabel Independen (X) : Skeptisisme profesional auditor Variabel Dependen (Y) : Mendeteksi Kecurangan	Apabila seseorang di beri penaksiran risiko kecurangan yang tinggi akan menunjukkan skeptisisme profesional yang lebih tinggi dalam mendeteksi kecurangan dan kepribadian mempengaruhi sikap skeptisisme profesional auditor	2008
Hasby	<i>Influence the competence, audit experience, ethics, audit risk, and gender, for auditor's profesional skepticism</i>	Variabel Independen (x) : <i>Influence the competence, audit experience, ethics, audit risk, and gender</i> Variabel Dependen	<i>Influence the competence, audit experience, ethics, audit risk</i> , berpengaruh secara signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor sedangkan gender tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor.	2010

		(y) : <i>Auditor's professional skepticism</i>		
--	--	---	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Akuntan Publik atau auditor merupakan profesi yang berkembang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis. Laporan auditor yang berisi pendapat tentang asersi yang dibuat oleh manajemen (klien) yang merupakan sebuah dasar keputusan para investor untuk menanamkan modalnya di sebuah perusahaan.

Seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2009:04) bahwa profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat, dari profesi inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak kepada informasi yang disajikan manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Masyarakat dalam hal ini adalah para investor yang tentunya menginginkan auditor untuk dapat meningkatkan keandalan dari informasi keuangan yang dibuat oleh manajemen. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa seorang auditor, maka seorang auditor harus memiliki sikap profesional dalam menjalankan kegiatan audit. Skeptisisme profesional menjadi sangat penting bagi profesi akuntan publik karena skeptisisme profesional auditor merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses audit. Hal ini ditunjukkan dengan sejauh mana auditor melakukan tugasnya dalam mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan adanya kecurangan pada laporan keuangan klien. Selain itu, auditor tidak hanya dituntut untuk mengevaluasi dan menginvestigasi bukti-bukti audit saja, namun seiring dengan berjalannya waktu

auditor diharuskan untuk mampu mendeteksi apakah ada motif-motif tertentu dari klien dalam melaporkan laporan keuangan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, keterampilan auditor dituntut untuk berkembang. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya agar tidak tertinggal oleh berbagai kemajuan teknologi adalah melalui program pendidikan dan pelatihan berkesinambungan. Tidak dapat dipungkiri auditor memerlukan pelatihan dalam bidang akuntansi dan auditing, serta bidang-bidang operasional lain yang dibutuhkan oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kemampuan auditor harus ditingkatkan untuk mengantisipasi semua keadaan yang mungkin dihadapi akibat kemajuan yang begitu pesat. Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional (Agoes, 2004).

Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya, sehingga skeptisisme profesional auditor sangat dipengaruhi oleh etika profesi yang memiliki komitmen moral yang tinggi dalam memberikan opini yang tepat (Murtanto dan Marini 2003 dalam Prajitno 2006).

Pengalaman dan keahlian audit juga mempengaruhi skeptisisme profesional auditor karena pengalaman dan keahlian audit menunjukkan seberapa banyak auditor melakukan audit laporan keuangan dari segi lamanya waktu atau

banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Semakin banyak pengalaman dan ditunjang dengan banyaknya sertifikat yang diperoleh auditor akan berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini (Kushasyandita 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Tversky & Kahneman (1974) dalam Carpenter (2002:6) menemukan bahwa adanya pengaruh antara pengalaman auditor dengan skeptisisme profesional auditor, menyebutkan bahwa “*people assess the probability of an event occutting based on the ease with which examoles of that event can be brought to min*”.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) menyatakan bahwa kompetensi sebagai berikut:

“kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam mamahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.”

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang memadai dan dapat melakukan audit secara objektif dan cermat. Dalam melaksanakan proses audit, auditor membutuhkan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang baik karena dengan hal itu auditor menjadi lebih mampu memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya dan akan menghasilkan kualitas audit yang baik.

Faktor-faktor risiko audit seperti *related party transaction* , transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti bisnis keluarga. Pihak yang lebih kuat dalam hubungan istimewa ini memiliki kecenderungan

untuk mengendalikan pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Auditor yang memiliki skeptisisme profesional tinggi akan selalu mempertanyakan transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan melakukan prosedur tambahan untuk memperoleh keyakinan yang memadai (Gusti dan Ali, 2008).

Melihat hubungan istimewa pada klien yang diauditnya, auditor harus mengetahui apakah suatu transaksi tersebut merupakan *related party transaction* atau tidak. Auditor akan menemui kesulitan untuk dapat mengetahuinya jika seandainya pihak *related parties* melakukannya melalui pihak ketiga. Maka dalam situasi ini auditor diharapkan dapat meningkatkan skeptisisme profesional auditornya. Situasi lain yang sering dihadapi auditor adalah kualitas komunikasi dengan klien. Dalam melaksanakan prosedur audit hingga pemberian opini auditor harus mengumpulkan bukti-bukti sebagai dasar pemberian opini. Bukti-bukti itu termasuk informasi dari klien. Sikap klien yang merahasiakan atau tidak menyajikan informasi akan menyebabkan keterbatasan ruang lingkup audit, dalam menghadapi situasi ini, maka auditor harus meningkatkan skeptisisme profesionalnya agar opini yang diberikan tepat (Gusti dan Ali, 2008).

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor yang di teliti oleh penulis adalah Etika Auditor, Kompetensi Auditor, Pengalaman Audit, dan Risiko Audit.

2.2.1 Pengaruh Etika terhadap Skeptisisme Profesional Auditor

Etika pada dasarnya berkaitan dengan moral yang merupakan kristalisasi dari ajaran-ajaran, patokan-patokan, kumpulan aturan dan suatu ketetapan baik

lisan maupun tertulis. Etika yang dinyatakan tertulis disebut kode etik. Pengembangan kesadaran terhadap aturan etika memainkan peran kunci dalam semua area profesi akuntan. Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional (Agoes, 2004).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Murtanto dan Marini (2003) dalam Prajitno (2006) mengemukakan bahwa tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya, Sehingga skeptisisme profesional auditor sangat dipengaruhi oleh etika profesi yang memiliki komitmen moral yang tinggi dalam memberikan opini yang tepat.

Lauwers (1997) dalam Astari dan Indira (2013: 03) menjelaskan bahwa Etika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor. Etika berdasarkan teori perkembangan moral menurut Kohlberg (1981) berpandangan bahwa penalaran moral merupakan dasar dari perilaku etis. Berdasarkan dari teori ini auditor diharapkan dapat menaati peraturan, etika serta ketentuan yang telah ditetapkan agar auditor menjadi lebih objektif. Semakin objektif seorang auditor, maka tingkat skeptisisme profesionalnya akan semakin tinggi. Pengembangan kesadaran etis memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan, termasuk dalam melatih sikap skeptisisme profesionalnya.

2.2.2 Pengaruh Kompetensi terhadap Skeptisisme Profesional Auditor

Kompetensi merupakan suatu komponen penting bagi auditor dalam melakukan prosedur audit karena dapat mempengaruhi tingkat skeptisisme profesional auditor. Auditor harus telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan teknik auditing sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Suraida (2005) dalam Hasby (2010) menemukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor.

Menurut (SPAP 2001 : SA seksi 230) menyatakan sebagai berikut:

“penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencangkup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif”.

Dari pernyataan di atas dinyatakan bahwa auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang memadai dapat melakukan audit secara objektif dan cermat. Bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, maka skeptisisme profesional harus digunakan selama proses tersebut. Sehingga terlihat adanya hubungan antara kompetensi auditor dengan skeptisisme profesional auditor. (Lauw Tjun Tjun, Elyzabet dan Santi, 2012)

2.2.3 Pengaruh Risiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor


Lauwers (1997) dalam penelitian yang dilakukan oleh Astari dan Indira (2013) Faktor-faktor situasi berpengaruh secara positif terhadap skeptisisme profesional auditor. Faktor situasi seperti situasi audit yang memiliki risiko tinggi. Skeptisisme profesional harus dimiliki auditor dalam melaksanakan tugas audit yaitu dengan mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung atau membuktikan asersi manajemen. Sikap skeptis dari auditor ini diharapkan dapat mencerminkan kemahiran profesional dari seorang auditor. Auditor dengan sikap skeptisisme profesionalnya diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah dan norma agar kualitas audit dan citra profesi auditor tetap terjaga.

Dalam suatu penugasan audit, auditor biasanya dihadapkan pada suatu resiko yang dapat mempengaruhi sikap skeptisisme profesional auditor. Apabila dalam penugasan auditnya auditor berhadapan dengan resiko yang besar, maka dalam pengumpulan bukti audit dan informasi yang relevan diperlukan sikap skeptisisme profesional yang lebih tinggi karena audit dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pendeteksian salah saji yang material dalam laporan keuangan (Maghfirah, 2008). Dalam penelitian Ida Suraida (2005) menemukan bahwa resiko audit berpengaruh terhadap tingkat skeptisisme profesional auditor (Hasby, 2010).

2.2.4 Pengaruh Etika, Kompetensi dan Risiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ida Suraida (2005) hasil penelitiannya menunjukkan temuan mengenai pengaruh etika, kompetensi, pengalaman audit, dan risiko audit terhadap skeptisisme profesional auditor adalah sebagai berikut : secara parsial pengaruhnya kecil, secara simultan pengaruhnya besar dimana etika, kompetensi, pengalaman audit, dan risiko audit berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor sebesar 61%. Hal ini mengandung arti bahwa jika akuntan publik menegakkan etika, memiliki kompetensi dan pengalaman audit serta merencanakan risiko audit dengan baik maka tingkat skeptisisme profesional auditor akan semakin tinggi. Kemudian diantara keempat variabel tersebut diatas secara parsial pengaruh risiko audit terhadap skeptisisme profesional auditor lebih besar dibandingkan dengan pengaruh etika, kompetensi dan pengalaman audit. Hal ini disebabkan karena auditor nampaknya takut terhadap risiko audit yang akan ditanggung jika kelak terjadi kesalahan/kekeliruan dalam melakukan audit. sementara mereka tidak terlalu merisaukan dalam menghadapi masalah etika, kompetensi dan pengalaman audit.

Yurniwati (2004) menyatakan bahwa faktor etika, faktor situasi audit, pengalaman dan keahlian audit memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor (smartaccounting.files.wordpress.com). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyusun skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian/ Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Uma Sekaran (2006:135) mengemukakan bahwa hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variable yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis 1 :Etika Auditor berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional auditor.

Hipotesis 2 :Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional auditor.

Hipotesis 3 :Risiko Audit berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional auditor.

Hipotesis 4 :Etika Auditor, Kompetensi Auditor, dan Risiko Audit secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor.

